



## Sosialisasi Adat Budaya Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi

### *Socialization Of Cultural Traditions Of Kamarora B Village, Nokilalaki District, Sigi District*

\* Daniel T. Todapa<sup>1</sup>, Juemi<sup>2</sup>

STIA Panca Marga Palu

\*Email : [juemi.npwp2019@gmail.com](mailto:juemi.npwp2019@gmail.com)

#### Article History:

Received: 15 Juli 2022

Revised: 22 Agustus 2022

Accepted: 30 September 2022

**Keywords:** Kamarora B Village  
Cultural Customs

**Abstract:** *The community service activity entitled "Socialization of Village Cultural Traditions" was carried out in Kamarora B Village, District. Nokilalaki Sigi Regency. The aim of this community service activity is to empower and improve the quality of the existence of traditional villages in the context of preserving culture and strengthening character as national identity. Selection in Kamarora B Village Because Kamarora B Village is a village that has customs and culture which have begun to be eroded by the rapid flow of globalization, efforts are needed to preserve cultural customs as a filter and foundation for development in Kamarora B Village, Kec. Nokilalaki, Sigi Regency. This community service activity is carried out by conducting outreach which aims to increase the understanding and knowledge of Village Government Apparatus, Youth and the community regarding how important it is to maintain the cultural traditions of Kamarora B Village which have begun to be eroded by the times.*

#### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul "Sosialisasi Adat Budaya Desa" dilaksanakan di Di Desa Kamarora B Kec. Nokilalaki Kabupaten Sigi Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter sebagai jati diri bangsa. Pemilihan di Desa Kamarora B Karena Desa Kamarora B merupakan Desa yang termasuk memiliki adat istiadat dan budaya yang sudah mulai terkikis oleh derasnya arus globalisasi olehnya itu dibutuhkan upaya untuk pelestarian adat budaya sebagai filter dan landasan pembangunan yang ada di Desa Kamarora B Kec. Nokilalaki Kabupaten Sigi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan cara Melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Aparatur Pemerintah Desa, Para Pemuda, dan masyarakat terhadap betapa pentingnya menjaga adat budaya Desa Kamarora B yang sudah mulai tergerus oleh zaman

**Kata Kunci :** Adat Budaya Desa Kamarora B

## PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali merevitalisasi desa adat dan komunitas budaya di masyarakat. Revitalisasi ini merupakan upaya untuk tetap mempertahankan keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Karena menurut Hilmar, seringkali ada kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menghapus keberagaman demi mengikuti perkembangan modernisasi. Program ini dilatarbelakangi oleh keberadaan desa adat yang berfungsi sebagai pewaris, pelestari, sekaligus pelaku aktif kearifan lokal, berpotensi

\* Daniel T. Todapa , [juemi.npwp2019@gmail.com](mailto:juemi.npwp2019@gmail.com)

dalam mempertahankan identitas budaya, serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya Indonesia. Revitalisasi desa adat pada tahun 2017 mengusung tema kegotongroyongan. Gotong royong dimana masyarakat saling bekerja sama baik tenaga maupun dana untuk kepentingan bersama. Kemendikbud dalam hal ini memfasilitasi dukungan kebijakan agar desa adat sebagai suatu kesatuan hidup setempat dapat terus melestarikan kebudayaan.

Revitalisasi yang diberikan digunakan untuk perbaikan bangunan, lingkungan, serta sarana dan prasarana ritual adat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter sebagai jati diri bangsa. Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menyampaikan bahwa bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan yang ada. “Kita ingin menguatkan masyarakat. Karena itu di dalamnya ada unsur pemberdayaan. Kita ingin masyarakat bisa mempertahankan adat dan memberlakukannya kembali. Sasaran dari program ini adalah masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya, memiliki kegiatan budaya yang khas dan dilaksanakan secara rutin, serta memiliki pola, aktivitas hidup yang khas dan diperoleh secara turun menurun.

## **METODE**

1. Melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang nilai-nilai adat. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan pemahaman tentang adat di masyarakat Desa Kamarora B
2. Pelaksanaan Program Metode pelaksanaan sosialisasi Adat Budaya Desa Bambakanini penyuluhan dan diskusi.
3. Pra Pelaksanaan Kegiatan Pra pelaksanaan kegiatan ini adalah tahapan penyiapan dan pengecekan kesiapan bahan, peralatan dan pendukung kegiatan yang melibatkan Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Kamarora B. Dari kegiatan ini diharapkan untuk dapat memberikan pembekalan kepada aparatur pemerintahan desa, Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Kamarora B dalam membantu mempertahankan nilai-nilai adat istiadat.

## **HASIL**

**103**

Masyarakat adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal. Masyarakat komunal merupakan masyarakat dimana segala bidang kehidupan diliputi oleh kebersamaan. Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut “*a uniform or customary of behaving within a social group*” Pembentukan daerah otonom didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah/wilayah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Otonomi daerah yang dimaksud tertuang dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyebutkan : “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan : “Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia”.

Landasan konstitusional tentang otonomi daerah tertuang dalam UUDNRI Pasal 18 Ayat (6) yang menyebutkan : “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Kekuasaan mengatur kehidupan desa adat sebagai pencerminan eksistensi otonomi desa (adat) merupakan otonomi yang bersifat asli. Kekuasaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang organisasi, kekuasaan mengatur kehidupan desa sebagai suatu organisasi, menyangkut pembentukan pengurus, aturan-aturan, penentuan keanggotaan desa dan lain-lain.
2. Bidang ekonomi, hubungan antar anggota dan antara anggota dengan kelompok masyarakat termasuk kekayaan desa.
3. Bidang religius, kehidupan adat dan keagamaan seperti pengaturan dalam pelaksanaan upacara yang menyangkut hak dan kewajiban warga/desa terhadap tempat pemujaan desa.

Wadah desa Kamarora B mempunyai landasan untuk berperan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Konstitusional memiliki implikasi pada kesatuan masyarakat hukum adat. Pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama menunjukkan adanya fakta pluralisme, yakni sesama warga masyarakat dalam kenyataannya hidup di tengah kemajemukan, oleh karena itu konstitusi harus memberikan perlindungan pada kemajemukan, termasuk kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat, dan dengan demikian sesama warga negara dapat hidup berdampingan. Kedua, kesepakatan tentang basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi, yang terwujud dalam paham negara hukum (*the rule of law*), untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan kekuasaan semata.

Berdasarkan uraian di atas bahwa desa Kamarora B merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan kekeluargaan. Desa adat merupakan lembaga tradisional yang bercorak social religius dan mempunyai pemerintahan yang bersifat otonom berdasarkan asalusulnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa adat dapat menetapkan aturan-aturan yang dibuat sendiri

## **KESIMPULAN**

Dari hasil Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Melalui Sosialisasi Adat Budaya Desa Kamarora B agar desa adat sebagai suatu kesatuan hidup setempat dapat terus melestarikan kebudayaan. Revitalisasi yang diberikan digunakan untuk perbaikan bangunan, lingkungan, serta sarana dan prasarana ritual adat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter sebagai jati diri bangsa.

## **Ucapan Terima Kasih**

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat STIA Panca Marga Palu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan Pengabdian Tim Pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi , atas bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Tim sehingga Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ardinarto, 2008, Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press.
- Hadi, Okta, Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis keberadaan modal social pada proses harmonisasi pada masyarakat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur), Jurnal Sosiologi Vol.2, No.1, Mei 2018.

**105**

Kusumadinata, AA, Proses Enkulturası Dalam Budaya Entas-Entas, Praswala Gara, dan Pujan Kapat (Sistem Sosial Lokal : Antar Etnis Kabupaten Probolinggo), Jurnal Komunikatio Vol.1 No. 1, April 2015.

Nurtjahjo, Hendra, 2010, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Jakarta: Salemba Humanika.

Setiady, Tolib, 2015, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung: Alfabeta.